PEHERINTAH KOTAMADYA DAHRAH TINGKAT II 11 O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1982

777

TINTANC ITERUBAHAN FERTAHA FERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1978 TINTANC PENGGUNAAN BARANG-BARANG BERGERAK YANG DIKUASAT OLIH PEKERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- PENTINBARC : Bahwa ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi penggunaan barang-barang bergerak yang dikuasai oleh Pemerintah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejo kerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejokerto Nomer 9 tahun 1978 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Fembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Undang-undang Momor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, PERIOTAFKAN : PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TEHCKAT II MOJO

KIRTO TEHTANG PERUBAHAN PERTAMA

PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DA
ERAH TIHCKAT II MOJOKERTO NOMOR

9 TAHUH 1978 TENTANG PENGGUNAAN

BARANG-BARANG BERGERAK YANG DI
KUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAHADYA

DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Feraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 ta hun 1978 tanggal 31 Agustus 1978, tentang Penggunaan Barang-barang Bergorak yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1979 Seri B pada tanggal 27 - April 1979 Nomor: 2/B diubah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk penakaian pengeras suara beserta petugas ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengeras suara untuk gedung dengan memakai 2 (dua) buah mierophone :
 - 1. Untuk siang hari, sobosar Rp. 6.000,(onan ribu rupiah);
 - 2. Untuk malan hari, sebesar Rp. 7.000,(tujuh ribu rupiah);
 - 3. Untuk siang sampai dongan malan hari,se besar Rp. 9.000,- (sombilan ribu rupiah)

b. Pengeras suara untuk lapangan dengan menakai 2 (dua) loud speaker mimbran dan 2 (dua) microphone :

÷

- 1. Untuk siang hari, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupi ah);
- 2. Untuk malam hari, sebesar Rp. 6.000,~ (enam ribu rupi ah);
- 3. Untuk siang sampai dengan malam hari, sebesar Rp.7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- o. Apabila penggunaan pengeras suara dengan memakai lebih da ri 2 (dua) mierophone dan paling banyak 4 (empat) mierophone, jumlah retribusinya ditambah, sobesar Rp. 2.500,-(dua mibu lima retus rupiah).
- (3) Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk pemakaian pempa air, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sehari dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemakai diwajibkan memberi upah kerja kepada petugas teh nis dan pembantunya ;
 - b. Segala kebutuhan mesin pempa air ditanggung pemakai.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .-

DENAN PERVAKILAN RAKYAT DAERAH KOTALADYA DAERAH TENGKAT II

MOJOKIRTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOBHADI

Mojokerto, 5 Juni 1982

WALIUOTA IADYA KEPALA DAERAH TENGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. HOCH. SALTOEDIN, P.A. NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1982 Nonor 367/P tahun 1982.

> A.n. Guterfur kepaja daerah Tingkat I Jana Tinur

Asisten I Sebretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

NARSITO RASMAN, MA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1983 Seri B pada tanggal 20 Januari 1983 Nomor 1/B.

A.n. HALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKIERTO

Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAIST HANTJADI PIP. 010016425

HEMORI THNUELASAM

ATAS

PERATURAN DAIRAH KOTAMBYA DAFRAH TIEGKAT II HOJOKERTO NOLOR 9 TAHUN 1982

THETANG PERUBAHAN PERALIA PERATURAN DAHRAH KOTAMADYA
DAHRAH TENGKAT II MOJOKERTO MOKOR 9 TAHUN 1978 TENTANG
TENGGUNAAN BARANG-BARANG BERGERAK YANG DIKUASAT OLEH
PERURUPAH KOTAMADYA DAHRAH TINGKAT II NOJOKERTO

I. PHUELASAU UNUM

Bahwa ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi penggunaan barang-barang bergerak yang dikuasai eleh Pemerintah Kobamadya Daerah Tingkat II Mejekerte sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mejekerte Nomer 9 tahun 1978, termyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perebahan dengan menuangkan perebahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Hal ini dilakukan dalah rangka usaha penggalian dan penambahan sumber-sumber Pendapatan Daerah guna lebih menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan terhadap masyarakat dalam Kotamadya Daerah Tingkat TI Mojokerto.

II. PENJELASAN PASAL DENI PASAL :

Pasal I dan II

ì

: Oukup jelas.